



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Hermanto bin Salareng, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Rukiah binti Tolli, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2016 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una. Tertanggal 01 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1998, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sapolohe Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Tolli, dan dua orang saksi yang bernama: Pak Basri dan Pak

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asbar dinikahkan oleh Pak H.A. Zainuddin (Imam Desa setempat / PPN) dengan maskawin berupa sebidang tanah;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon telah tinggal bersama di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala kabupaten Konawe dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yang bernama :
 - Deni Restian bin Hermanto, Lahir tanggal 05 Maret 1999 (sudah memiliki akta lahir)
 - Ariska Putri bin Hermanto, Lahir tanggal 27 Juli 2007 (sudah memiliki akta lahir)
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas yang telah lalai mendaftarkan administrasi pendaftaran nikah pada saat itu meskipun para pemohon telah melunasi biaya administrasi pendaftaran pernikahannya, sementara para pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1998 di Desa Sapolohe Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba
8. Bahwa oleh karena para pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa kapoiala Baru yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, mohon kiranya para pemohon agar dapat mencatatkan pernikahan para pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan biaya perkara, maka para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hermanto bin Salareng) dengan Pemohon II (Rukiah binti Tolli) yang dilangsungkan pada Tanggal 17 Juli 1998 di Desa Kapoiala, Kecamatan Sampara, (sekarang Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala;
4. Biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya oleh para Pemohon memberbaiki posita point 1 dan petitum poin 2 yang tertulis ...Desa Kapoiala, Kecamatan Sampara, (sekarang Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala) Kabupaten Konawe seharusnya ...Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hermanto dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7402332311840001, dan atas nama Rukiah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7402336704820001, masing-masing tanggal 5 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe, Bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen lalu dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis di beri kode (P);

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salafuddin bin Haruna, umur 47 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena keponakan sepupu dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tolli, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri dan Asbar dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H.A. Zainuddin, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebidang tanah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Buku Nikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Jamaluddin bin Rajollah, umur 59 tahun. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kenal Pemohon I bernama Hermanto dan Pemohon II bernama Rukiah;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1998 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tolli dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri dan Asbar dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H.A. Zainuddin, serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Sebidang tanah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganut agama Islam, dan pernikahan keduanya dilaksanakan menurut ajaran Islam;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar pernikahan para Pemohon dapat diakui legalitasnya dengan terbitnya Buku Nikah;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Juli 1998, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tolli, dan yang menjadi saksi nikah adalah Basri dan Asbar, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H.A. Zainuddin, dengan mas kawin berupa Sebidang tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama Salafuddin bin Haruna dan Jamaluddin bin Rajollah;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Kapoiala Baru, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (in person) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu sebagaimana yang di atur dalam pasal 171, 174 dan 175 R.Bg sehingga dapat diterima untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri karena ikut menghadiri pernikahan tersebut dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling berhubungan dan tidak berlawanan, maka Hakim menilai kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan jika kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1998, di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi melihat/menyaksikan Pemohon I yang bernama Hermanto bin Salareng menikah dengan Pemohon II yang bernama Rukiah binti Tolli. Dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri dan Asbar. Dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tolli dan yang menikahkan Pemohon I dan

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H.A. Zainuddin, serta maharnya berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, juga tidak ada hubungan sesusuan antara keduanya, dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, dan keduanya masih memeluk agama Islam, belum pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan keyakinan hakim bahwa kedua saksi menyaksikan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi rukun dan syarat sah Perkawinan, sehingga terbukti apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada posita point 2 dan point 3;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak awal menikah hingga kini rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hingga kini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juli 1998, di Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tolli dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H.A. Zainuddin, serta maharnya berupa sebidang tanah, dan yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Basri dan Asbar;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, baik halangan sementara maupun selamanya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui oleh hukum/mendapatkan legalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pada dasarnya telah ditemukan fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Hermanto bin Salareng dengan Rukiah binti Tolli yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1998 di Desa Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bondoala dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 H. oleh Hakim Pengadilan

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 10 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Unaaha Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 100.000,-

Biaya redaksi Rp 5.000,-

M e t e r a i Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Panitera

TTD

Drs. Safar, M.H.

Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Una halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)